

## **PERUBAHAN – DAFTAR - PEMILIH**

2006

Kpts No. 66 Tahun 2006, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR: 60 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMILIH TETAP DALAM KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2006

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dipropinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menetapkan jumlah pemilih tetap dalam kota langsa, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 11 Tahun 2006; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.3 Tahun 2005; PP RI No. 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2005; Qanun Prov NAD Nomor 2 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 ; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006; Kpts Kip Provinsi NAD No. 18 Tahun 2006; Kpts KIP NAD No. 19 Tahun 2006: Kpts KIP Provinsi NAD No 32 Tahun 2006.
  - Dalam Keputusan ini diatur Tentang :  
Perubahan penetapan jumlah Pemilih Tetap dalam Kota Langsa untuk pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa tahun 2006
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Desember 2006
- Lampiran : 1 Halaman